

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Perkawinan disebut *An-nikh* dan *Az-ziwaj* atau *Az-zawj*, artinya adalah mengawinkan, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁷ Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁸ Perkawinan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.

Secara etimologi (bahasa) nikah artinya berkumpul, bergaul, atau bercampur menjadi satu yang biasa disebut kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "nikah" berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Sedangkan perkawinan secara terminologi (istilah) nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut

⁷ Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hlm. 1.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2004, hlm. 35.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 4.

bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Apabila ditinjau dari segi hukum, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.

Pengertian dari perkawinan juga disampaikan oleh sebagian para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis;
- b. Mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata;
- c. Mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*" atau turunan makna dari keduanya;

¹⁰ *Ibid*, hlm, 5.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Hlm. 4.

- d. Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* dan *tajwid* guna mendapatkan kesenangan (bersenang);
- e. Ulama Muta'akhirin, nikah adalah akad dengan memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dengan status sebagai suami-istri dalam kegiatan seksual maupun sosial yang bertujuan untuk membentuk keturunan serta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu yang agung dan suci dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan ini secara teliti dan mendalam, hal tersebut dimaksudkan agar kesucian dan keagungan perkawinan tersebut tetap terjaga, sehingga umat Islam dapat menemukan kebahagiaan dan ketentraman didalamnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

¹² Mardani, *Loc cit*, hlm. 4.

Dalam Islam perkawinan disyari'atkan supaya mempunyai keturunan dan keluarga sah menuju hidup bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Perkawinan disyari'atkan sejak zaman dahulu, dan hal ini banyak sekali terdapat dalam ayat al- Quran seperti QS. An-Nissa ayat 3 yaitu:

إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Yang artinya: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lainnya) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. Dan QS. An-nur ayat 32 :

اللَّهُ وَفَضْلِهِ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ إِمَانِكُمْ وَ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَ مِنْكُمْ الْأَيَامَىٰ أَنْكِحُوا وَ

“ *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui*”.¹³

Dalam hal ini, faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab perempuan wajib ditanggung sama suaminya apabila sudah menikah, untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), juga untuk kemashalatan masyarakat.

¹³ Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm. 43.

Banyaknya ayat-ayat atau hadist, membicarakan tentang kedudukan amat penting mengenai perkawinan dalam al-qur'an dan hadist, hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sangat penting dan sakral, kudus dan suci serta keturunan yang lahir dari perkawinan itu, juga suci. Hal ini disebabkan hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan, perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang, ijab qabul, dan mas kawin atau mahar. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana rukun dan syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama dengan perbedaan yang bersifat substansial.

Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam hal melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.¹⁴

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal harus berwujud dalam suatu perkawinan.¹⁵

Berhubung oleh undang-undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 14, di mana sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sebagai berikut :

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm. 59.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm. 60.

1. Persetujuan Kedua Mempelai

Persetujuan dilahirkan dalam keadaan pikiran sehat dan bukan karena paksaan, kalau calon suami atau calon istri tidak memberikan setujunya untuk melangsungkan perkawinan, maka tidak dapat dikawinkan. Syarat ini adalah yang paling penting. Karena itulah pihak laki-laki tidak boleh memaksa wanita untuk menikah. Demikian juga halnya dengan pihak wanita, tidak dibolehkan memaksa laki-laki untuk menikahinya.

Hal ini tercantum dalam Q.S. An Nisaa' : 19, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Yang artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak padanya”

Rasullullah SAW juga telah bersabda:

"Janganlah kamu menikahi wanita (baik yang masih kecil atau sudah besar) sampai kamu minta kesiapannya, dan janganlah kamu menikahi seorang perawan sampai kamu minta izinnya, maka haram hukumnya menikahi wanita tanpa kerelaannya (ridha), baik wanita tersebut masih perawan ataupun sudah pernah menikah. Dalam satu riwayat dijelaskan: "Seorang perawan, yang meminta izin adalah ayahnya."

Diriwayatkan dari Khunsa binti Jadzam, bahwa ia telah dinikahkan oleh sang ayah tanpa seizinnya saat itu Khunsa adalah seorang perawan, maka Khunsa mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah menolak nikahnya.(H.R. Ibnu Majah). Betapa lalainya para ayah akan perintah Rasulullah dalam hal izin nikah

puterinya yang masih perawan sebelum melangsungkan pernikahan. Kelalaian ini bisa berakibat fatal. Ibnu Muflih al-Maqdasii berkata: Syaikh Taiyuddin telah berkata: "Sesungguhnya tidak ada hak bagi orang tua manapun mewajibkan putera-puterinya menikah dengan seseorang yang tidak disukainya, dan apabila si anak menolak maka tidak dikategorikan sebagai pembangkang." Dengan demikian apabila kerelaan untuk menikah tidak datang dari kedua belah pihak calon pengantin, maka akad nikah menjadi tidak sah (fasid).¹⁶

Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang telah cukup umur untuk kawin baik dilihat dari keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kecerdasan pikirannya. Istilahnya dalam Islam disebut akil baligh berakal. Baligh arti katanya adalah dewasa. Dewasa disini dihubungkan dengan kesanggupan untuk melakukan perkawinan. Hal-hal disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa.

Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. Hal ini Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (2), kemudian sebagai pengukuhan adanya persetujuan antara calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada mereka sebelum berlangsungnya perkawinan, Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ <https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/06/18/rukun-dan-syarat-akad-nikah/> di akses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 10.00.

2. Wali nikah

Mengenai wali pihak perempuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, menyangkut dengan wajib tidaknya mempunyai wali ataupun mengenai macam wali dan pengertiannya.

- a. Imam syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang melangsungkan perkawinan wajib pakai wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.
- b. Salah satu alasan dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan itu adalah hadist Rasul diriwayatkan atau dibukukan oleh Imam Ahmad, Turmidzy dan Ibin Majah dan berbunyi: "Tidak nikah kecuali pakai wali". Kata-kata tidak nikah disini diartikannya dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada seorang calon pengantin perempuan.
- c. Ajaran Hanafiyah menyatakan bahwa wali untuk mengawinkan wanita yang telah dewasa tidaklah menjadi syarat. Sehingga seorang wanita yang telah dewasa, baik gadis maupun telah janda adalah sah mengikatkan dirinya dalam perkawinan. Hazairin juga mengemukakan pendapatnya demikian, bahwa memanglah wali itu tidak menjadi syarat bagi sahnya perkawinan seorang perempuan yang telah dewasa itu.¹⁷
- d. Adapun jumbuh ulama, di antara mereka adalah Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selainnya berpandangan bahwa wali nasab seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan 'ashabah, yaitu kerabat dari kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibu

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hlm. 64.

tapi dari pihak keluarga ayah atau laki-laki), seperti ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya.¹⁸

Dipandang dari sudut teknis pelaksanaan ini, memanglah sebaiknya perkawinan itu memakai wali untuk calon pengantin perempuan dalam mengikatkan dirinya, dalam ijab kabul. Memang lebih sempurna kalau perkawinan pakai wali. Dan dengan demikian, hadist tadi tidak diartikan “tidak sah” tetapi diartikan “tidak sempurna perkawinan kalau tidak pakai wali”, sungguhpun dia tetap sah.

Sebagaimana, hendaknya seorang wanita dinikahkan oleh walinya, sabda Nabi Muhammad SAW: "Tiada nikah kecuali hanya dengan wali." (H.R. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad- Darami). Jika wanita menikah sendiri tanpa wali maka nikahnya batal, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Q.S.An Nuur: 32). Hal mengenai wali tersebut juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

¹⁸ <https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/06/18/rukun-dan-syarat-akad-nikah/> di akses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 10.30.

Akan tetapi mengenai hadist dengan menyatakan bahwa “perempuan mana saja kawin tanpa izin walinya, perkawinannya akan batal”. Hal ini membuat ulama Hahafiyah dan pengikutnya mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengawinkannya hanyalah wali. Hadist yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau perempuan lain itu adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan sudah dewasa boleh saja dia mengawinkan dirinya atau orang lain.

Syahid di sini juga sama seperti yang di atas. Wali yang dimaksud adalah laki-laki baligh, berakal, dan sudah dewasa. Wali harus seorang muslim jika wanitanya muslimah dan masih sanak kerabat dari pihak wanita, seperti: Ayah, kakek dari ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara sepupu laki-laki, saudara laki-laki dari ayah, paman sepupu, paman dari ayah dan anak laki-laki mereka yang lebih dekat.

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “*Maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.*” (HR. Abu Dawud No. 2083, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Abi Dawud).¹⁹

3. Dua Orang Saksi

Kesaksian untuk suatu perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan adil serta dapat dipercaya. Syarat dua orang saksi ini merupakan syarat biasa dalam kejadian-kejadian penting sebagai penguat dalam suatu

¹⁹ Amir Syarifuddin, *op cit*, hlm. 79.

kejadian yang menghendaki pembuktian. Ahli hukum perkawinan Islam sepakat atas pentingnya kedudukan dua orang saksi ini. Perkawinan yang tidak memakai dua orang saksi menurut umumnya pendapat dikalangan Islam adalah tidak sah batal sejak semula. Sebuah hadist Rasul dengan riwayat Ahmad yang berbunyi: “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”, dijadikan dalil atas pendirian yang demikian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pula aturan mengenai saksi dalam pernikahan. Keseluruhan materinya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama, terutama fiqh Syafi'iyah, sebagai berikut: Pasal 24 yang menyatakan saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, di mana setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25 berbunyi : “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”. Serta Pasal 26 yaitu: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

Sungguhpun demikian kita temui pula pendapat yang mengatakan bahwa dua orang saksi dalam perkawinan itu hanyalah bersifat kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Beban wajib itu jatuh kepada kedua calon pengantin yang akan kawin itu. Tetapi tidak lah menjadi syarat sah perkawinan. Pendapat ini melihat kepada hadist-hadist yang bersangkutan dengan menafsirkannya bahwa, yang dimaksud disana adalah tidak sempurnanya suatu perkawinan tanpa dua orang saksi bukan tidak sahnya perkawinan. Dua orang

saksi itu adalah menurut Syafi'i mestilah laki-laki keduanya. Sedangkan menurut Hanafi dan Imam Ahmad boleh diganti dengan satu laki-laki dan dua orang perempuan.

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang saksi dalam perkawinan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Abu Hanifah, bahwa saksi adalah salah satu rukun yang harus ada dalam setiap akad nikah. Jika tidak, maka perkawinan menjadi tidak sah;
- b. Menurut Malik, saksi tidak termasuk rukun nikah, tetapi menjadi rukun dalam i'lan nikah (pengumuman/walimah/resepsi perkawinan);
- c. Menurut Imam Syafi'i pun mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksi dalam perkawinan haruslah dua orang pria yang adil. Bahkan, persaksian dua orang saksi bermusuhan dengan para calon mempelai dapat diterima, dan perkawinannya sah, dengan catatan tetap adil dan mengakui perkawinan tersebut. Untuk menunjukkan keharusan adanya saksi dalam perkawinan, Syafi'i bersumber kepada hadist riwayat muslim dari Ibnu Abbas, yang mengharuskan saksi yang adil dan wali dewasa (Mursyid), ditambah Atshar Umar yang tidak mengakui satu saksi pria dan satu saksi wanita. Oleh Umar perkawinan semacam ini dikategorikan sebagai perkawinan sirri terlarang.
- d. Menurut Ibnu Qudamah bahwa saksi dalam perkawinan harus ada. Saksi dalam perkawinan tidak boleh seorang Zimmi ataupun wanita. Tetapi dibolehkan orang buta menjadi saksi, dengan syarat mengetahui benar terhadap suara orang yang tengah melakukan akad perkawinan itu, dan

diperkirakan mengetahui seperti apa yang diketahui oleh orang yang tidak buta.²⁰

4. Ijab Qabul

Pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab qabul. Ijab berarti menawarkan dan qabul sebenarnya berasal dari kata-kata qabuul, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan qabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri dilakukan oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan penegasan qabul ini harus diucapkan pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh mempunyai jeda antara waktu yang lama.

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih akad perkawinan ini bukanlah sekedar perjanjian bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat disebut dalam Al-qur'an dengan ungkapan *mitssaqan ghalidzan* di mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

Perkataan ijab dan qabul itu harus jelas terdengar oleh kedua pihak dan kedua saksi, serta diucapkan dalam waktu yang sama. Menurut mazhab Hanafi di antara ijab dan qabul boleh ada waktu, tidak diucapkan pada saat yang sama, misalnya

²⁰ Mardani, *op cit*, hlm. 78.

hari ini ijab dan qabulnya satu minggu kemudian. Asal saja akad nikah itu dilakukan dalam satu majelis dan tidak ada halangan yang sifatnya merupakan adanya keingkaran dari salah satu pihak untuk melakukan perkawinan itu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali jika ucapan ijab dan qabul itu berjarak waktu yang lama, jadi tidak diucapkan pada waktu akad nikah dilakukan, atau ucapannya tidak jelas terdengar oleh kedua pihak dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.²¹

5. Mahar atau Mas Kawin

Mahar, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan/perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Seperti yang tercantum dalam Q.S. An nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“ Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian dengan senang hati”.

Mahar (mas kawin) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lelaki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila isteri ridha memberikan mahar tersebut kepada siapa memintanya. Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon isteri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya.

²¹ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hlm. 28.

Dianjurkan kepada calon isteri untuk meminta mahar yang meringankan beban calon suaminya.

Akan tetapi bila calon suami memang 'terbilang mapan' dari sisi ekonomi, tentunya tidak mempermasalahkan tuntutan mahar dari calon istrinya. Bila seorang calon istri menjumpai calon suami seperti itu (mapan), akan merasa leluasa meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu baik berupa uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya.

Pembayaran mahar sepatutnya berupa sesuatu yang memiliki nilai sekalipun mungkin ia kecil atau bahkan sangat berharga. Berikut pendapat para ulama mengenai mahar dan persyaratan lain dalam mahar, adalah sebagai berikut:

- a. Mahzab Hanafi, mahar itu paling tidak sama dengan tiga dirham. Walaupun begitu, tak ada jumlah minimal yang ditetapkan dalam Mahzab Syafi'i dan Hambali, demikian pula di antara golongan Syi'ah. Bila seseorang menikah dengan mas kawin berupa anggur, babi, atau segala sesuatu yang diharamkan Islam, tak boleh dimiliki atau diperjualbelikan oleh seorang muslim, maka perkawinan itu batal dan tertolak;
- b. Mahzab Maliki menekankan bahwa separuh dari mahar tersebut harus diberikan seketika itu juga demi kesempurnaan dan keabsahan suatu perkawinan. Mahar dapat diberikan pada saat pernikahan atau dapat pula ditunda setelah selesainya perhelatan itu. Para ulama Maliki berkata bahwa mahar itu boleh berupa suatu benda tertentu seperti seekor hewan jinak, dengan melihatnya terlebih dahulu atau dengan menjelaskannya, umpama

kuda ini atau seekor kuda tertentu seperti kuda Arab, atau boleh pula berupa sejumlah uang tertentu seperti yang telah disebutkan terdahulu.

- c. Mahzab Hambali, boleh hukumnya kalau seluruh mahar itu dibayarkan kemudian sepanjang ia tidak dilupakan sama sekali. Bila sekali jumlah mahar itu telah cukup dan tersedia di tangan, maka pembayarannya tak boleh ditunda lagi. Menurut para ulama Maliki juga, ia boleh kepada istri, maka si istri dapat mengambil tindakan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa jika suami tak mampu membayar mahar sebagaimana yang telah disepakati, maka terserah kepada pihak istri apakah akan bersabar atau mungkin mengadukan halnya kepada Qodhi untuk membatalkan perkawinan tersebut.
- d. Mahzab Syafi'i, si istri dapat menolak untuk menikah dengan suami tersebut kalau mahar yang telah disetujuinya akan dibayar tunai (keseluruhannya), namun ternyata tidak berikan. Bila suami tidak membayar mahar atau tidak memberi nafkah hidup menunjukkan bahwa berapa pun jumlah mas kawin itu boleh diberikan kepada istri: “Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan demikian tak ada jumlah maksimal atau minimal yang telah ditetapkan).”²²

C. Kedudukan Ijab dan Qabul dalam Akad Nikah

Akad nikah berasal dari kata-kata ‘aqad nikah’ yang berasal lagi dari sebutan *Al-Qur'an* “*aqdu al-nikaah*” dibaca *aqdun-nikaah*, tetapi memang telah biasa disebut dalam kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad artinya

²² Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989, hlm. 76.

ikatan. Nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.²³

Akad nikah adalah suatu yang didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela oleh karena itu akad nikah dijadikan manifestasinya adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan untuk perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jelasnya lagi ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut.²⁴ Karena itu dengan alasan tertentu ijab dan qabul boleh berupa tulisan atau isyarat, dan diucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Lafaz ijab qabul yang disepakati oleh ulama fikih adalah: *an-nikah* atau *at-tazwij* (pernikahan atau perkawinan).

Dengan ijab dan qabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram yang dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda “ *Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah*”.

Dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadist di atas ialah ucapan ijab dan qabul. Oleh karenanya arti dari ijab dan qabul itu penting bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya.

²³Sayuti Thalib, *op cit*, hlm. 63.

²⁴ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 2.

Dalam pemahaman dan penghayatan seperti itulah tampaknya Abu Zahrah menjelaskan nikah atau perkawinan sebagai satu akad yang menimbulkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, tolong-menolong dan menyatukan hak-hak dan kewajiban keduanya. Hak dan kewajiban di sini ialah sesuatu ketentuan yang telah digariskan oleh syar'i.²⁵

Jadi, perkawinan orang Islam di Indonesia itu berpedoman pada hukum Islam, dalam hal ini masih tetap kembali kepada fungsi akad nikah yang begitu menentukan. Dan tujuan perkawinan menurut Islam yaitu menuju rumah tangga bahagia di bawah tuntutan agama dan memelihara keturunan. Dan pada intinya, sah atau tidaknya perkawinan menurut Islam adalah tergantung pada akadnya.

Dalam pembahasan masalah ijab qabul, para ulama mensyaratkan terhadap ijab qabul dengan beberapa syarat, agar dapat dikatakan sah yaitu : Pertama, diucapkan dengan kata-kata tazwij dan inkah, kecuali dari Malikiyah yang memperoleh ijab qabul dengan memakai kata-kata hibbah (pemberian); Kedua, ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis (satu tempat) atau tidak diselingi oleh pembicaraan atau tindakan lain; Ketiga, antara ijab dan qabul harus satu pengertian; Keempat, yang mengucapkan ijab tidak meninggalkan tempat sebelum ada ucapan qabul; Kelima, kedua belah pihak saling mendengar dan memahami satu sama lain, dan pengucapannya harus final tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang bisa mempengaruhi akad.

Mengenai pengucapan akad, ulama sepakat tidak boleh melalui surat atau isyarat, jika kedua belah pihak dapat hadir pada majelis akad dan mampu

²⁵Abdul Rahman I, *op cit*, hlm. 5.

mengucapkannya. Namun, jika salah satu pihak tidak bisa hadir, maka ulama Hanafiyah membolehkannya melalui surat atau utusan apabila disertai oleh dua orang saksi yang mengiringi surat atau utusan tersebut. Hanafiyah berkata “tulisan orang yang tidak bisa hadir itu sama kedudukannya dengan kehadirannya”.²⁶

Sesuai dengan perkembangan komunikasi, maka dalam hal-hal tertentu “satu majelis” itu agaknya perlu dikembangkan dalam arti luas. Yang penting pihak satu dapat mendengar dan memahami maksud ucapan pihak lain. Tetapi harus dilihat faktor-faktor penyebab, manfaat dan mudaratnya. Sepanjang manfaatnya dapat dirasakan dan menguntungkan pihak-pihak bersangkutan atau dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau ia hadir, maka perkawinan melalui surat atau alat komunikasi lainnya itu perlu dipertimbangkan. Status hukumnya dapat diidentikkan dengan berwakil dalam bermuamalah.²⁷

Pengertian satu majelis oleh jumhur ulama (mayoritas) difahamkan dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik. Hanafiyah, beliau memahami satu majelis bukan dari segi fisik para pihak, namun hanya ijab dan qabul para pihak harus dikatakan di satu tempat dan secara berkontiu. Dengan pendapat Hanafiyyah ini memperbolehkan akad nikah dan dianggap sah hukumnya dilakukan melalui media komunikasi seperti internet, *teleconference*.

Sedangkan menurut pendapat shahih (ada yang mengatakan al-Madzhab) dari ulama syafi’iyyah, ijab qabul tidak boleh dilakukan melalui alat komunikasi tersebut. Baik ijab qabul dalam transaksi muamalat lebih-lebih dalam

²⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 186.

²⁷ *Ibid*, hlm. 187.

perkawinan. Mereka beralasan bahwa ijab qabul adalah suatu sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak saling ridla akan adanya transaksi ijab qabul tersebut, jadi tidak bisa diyakini hanya melalui alat komunikasi. Selain itu, tidak cukup kuat dijadikan alat bukti oleh saksi apa bila telah terjadi persengketaan tentang akad tersebut.

Solusi yang ditawarkan oleh Syafi'iyah adalah dengan mewakilkan akad pernikahan kepada seseorang, kemudian wakil tersebut hadir dalam majelis akad pernikahan. Jika demikian (mewakilkan akad), maka para ulama sepakat bahwa transaksi yang diwakilkan hukumnya sah. Rasulullah SAW sendiri pernah mewakilkan pernikahannya kepada Amr bin Umiyyah dan Abu Rafi'.

D. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu, di mana suatu perkawinan menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah pula.²⁸

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 27.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, hal tersebut tercantum dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum Islam tertentu tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 di atas dengan jelas menyebutkan bahwa perkawinan tersebut sah apabila dilakukan dengan hukum Islam hal ini sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian jelaslah bahwa bagi orang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut. Selain itu agar terjaminnya ketertiban perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan pengembangan dari hukum perkawinan tertera dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Menurut hukum Islam pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan sah adalah perkawinan dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah

ucapan ‘menikahkan’ dan wali calon istri dan kabul adalah ‘penerimaan’ dari calon suami. Ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat sama di dalam suatu majelis akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.²⁹

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan hukum perkawinan Islam seperti ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas, dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.³⁰

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Suatu perkawinan dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *op cit*, hlm. 27.

³⁰ Sayuti Thalib, *op cit*, hlm. 63.

E. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencataan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Al-qur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, maka dari itu diatur melalui perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).³¹

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan

³¹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/773/2/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 13.00.

harus dicatat. Yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang telah diatur”.

Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sah”-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal “sah”-nya perkawinan Undang-undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut Agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, yang mempunyai urgensi atau kepentingan tersendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.

Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri tersebut. Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.

Apabila perkawinan dilangsungkan tidak tercatat, maka berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzaliminya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

F. Telekomunikasi dan Perkembangannya

1. Pengertian Telekomunikasi

Salah satu persoalan dalam memberi pengertian atau definisi tentang komunikasi, yakni banyaknya definisi telah dibuat oleh para pakar menurut bidang ilmunya telah memberikan pandangan dan pengertian berbeda-beda mengenai telekomunikasi, ada definisi yang panjang, pendek, sederhana, dan kompleks, para pakar tersebut diantaranya:

- a. Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin *Communico* artinya membagi (Cherry dalam Stuart, 1983).
- b. Cara tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya (Harold D. Lasswell)”.
- c. Komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli, apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya (Steven).
- d. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka dan membentuk serta melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam (Everret M. Rongers dan D. Lawrence Kincaid (1981)).
- e. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh memengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi (Shannon dan Weaver (1949)).

Pengertian dan definisi komunikasi di atas dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (*Human Communication*). Jadi, secara keseluruhan bahwa : “Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antarsesama manusia melalui

pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.³²

2. Perkembangan Telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan komunikasi antarmanusia tidak terlepas dari pengaruh naluri kemanusiaan itu sendiri. Untuk bertahan hidup manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk saling membantu. Sementara pada tahapan saling memberikan bantuan inilah proses komunikasi akan sangat dibutuhkan.

Pada mulanya, komunikasi jarak jauh yang sering digunakan oleh manusia berupa pemanfaatan bunyi-bunyian dan alat lainnya. Sejak ditemukannya sinyal listrik atau *elektro optik* lebih memungkinkan manusia melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terbatas serta keefisienan penyampaian informasi karena kecepatannya yang sangat tinggi.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat berbagai macam teknologi komunikasi berhasil ditemukan. Secara berturut-turut dapat dicatat komputer pertama ditemukan di Amerika Serikat dalam tahun 1942, menyusul mesin fotokopi *exerox* oleh chester carson (1946), transistor oleh Laboratorium Elektronik Bell (1947) dan TV berwarna dalam tahun 1951.

Enam tahun kemudian Rusia berhasil meluncurkan satelit Sputnik ke angkasa luar (1957), disusul Amerika Serikat dengan berhasil meluncurkan satelit Telstar

³²Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 17-21.

(1962). Penemuan *video recorder* (1968), *fiber optic signal* (1975), *TV computergame* (1976), *faksimili* dan cetak jarak jauh (1980), *teleconference*, *telefoto*, *videotelpon*, *video-magazine*, *computer modem* (1985) dan terakhir telepon selular dan jaringan internet (1990).³³

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan di atas, maka dapat dibuat sistematik dari sejarah perkembangan telekomunikasi, yaitu:

a. Komunikasi berita dan gambar

Jenis informasi yang dikirimkan di dalam komunikasi ini adalah berbentuk gambar hidup dan gambar diam. Komunikasi ini terdiri dari *telegraf*, *telex*, *faksimilie*, dan televisi.

b. Komunikasi suara

Komunikasi ini adalah bentuk komunikasi yang paling umum digunakan, serta mempunyai suatu kelebihan dibandingkan dengan komunikasi gambar yaitu dalam hal kecepatan dan juga jumlah penyampaian informasinya. Contoh telepon dan radio.

c. Komunikasi data

Komunikasi data merupakan bentuk khusus komunikasi pada umumnya. Jenis komunikasi ini merupakan jenis komunikasi yang mulai mendominasi jaringan telekomunikasi. Dalam komunikasi data ini diadakan penggabungan atau kombinasi dari komunikasi gambar dengan komunikasi suara, sehingga dalam satu waktu yang sama penerima informasi akan menerima informasi

³³ *Ibid*, hlm. 6.

atau berita sekaligus gambar dari pengirim, dikenal dengan istilah *Integrated Service Digital Network (ISDN)* atau Jaringan Digital Terpadu.³⁴

Perkembangan komunikasi yang begitu pesat di Amerika, telah memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan komunikasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berkat perkembangan telekomunikasi, khususnya dibidang komunikasi data yang begitu cepat, media komunikasi data makin banyak bentuknya, dan mengaburkan batas-batas untuk membedakan antara media komunikasi massa dan komunikasi antarpribadi. Hal ini disebabkan karena makin canggihnya media komunikasi itu sendiri dengan kombinasikan (multimedia) antara satu sama lainnya.

Sistem kerja komunikasi data yang dikembangkan saat ini, merupakan penggunaan jaringan atau *network* (internet). Yaitu suatu komunikasi yang dapat terjadi dengan melibatkan beberapa pemancar, sehingga memudahkan terjadinya komunikasi multi arah atau *multi point*. Jenis perangkat komunikasi data yang semakin banyak digunakan dan dikembangkan saat ini, antara lain adalah:

a. *Video-Phone* atau *point to point*

Perangkat komunikasi data yang dihubungkan dengan sambungan Telepon Langsung Internasional (SLI) TELKOM sebagai penyalur data-data yang disampaikan sumber ke penerima di tempat lain, dengan pemakaian pulsa telepon internasional. Komunikasi *video-phone* ini menghasilkan tampilan visual pengirim dengan penerima berota dari penghubungan kamera video

³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

dengan komputer dan tampilan suara yang jelas dengan menghubungkan komputer dengan speaker.

b. *Video-Conference* atau *Multi Point* (internet)

Berbeda dengan *Video-Phone* yang hanya menghasilkan hubungan komunikasi searah, maka dengan *video-conference* akan menghasilkan hubungan komunikasi multi arah, yaitu penyaluran melalui telepon yang disambungkan ke internet, setelah itu disalurkan ke seluruh pemancar penerima yang diinginkan diberbagai tempat berbeda. Kelebihan *video-conference* ini adalah karena penyaluran teleponnya melalui internet sehingga tidak menggunakan SLI dan juga menghasilkan tampilan visual serta suara dari penerima dan pengirim berita.³⁵

3. *Video Teleconference*

Pada saat sekarang ini kembali teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yakni “*video teleconference*”. Sebelumnya masyarakat hanya dapat berbicara dan mendengarkan suara lawan bicara dari jauh keberadaan secara langsung melalui pesawat telepon saja. Tetapi dengan teknologi *Video teleconference*, kita tidak hanya mendengar suara orang lain dari jauh untuk berkomunikasi, tetapi juga menyajikan gambar secara virtual (menyajikan gambar orang yang kita ajak untuk berkomunikasi pada saat itu juga).

³⁵ *Ibid*, hlm. 10.

Sehingga seolah-olah kita berhadapan dengan lawan bicara kita, walaupun sebenarnya lawan bicara kita berada ditempat yang jauh (di luar negeri misalnya). Pengertian *teleconference* atau telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.


Jadi *teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*videoconference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa. Dalam telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan *whiteboard* yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi.

Sistem telekomunikasi dapat mendukung *teleconference* karena menyediakan satu atau lebih dari berikut ini: audio, video, dan / atau layanan data oleh satu atau lebih berarti, seperti telepon, komputer, telegraf, teletip, radio, dan televisi. Di Indonesia, terdapat berbagai layanan *teleconference* melalui telepon baik *fixed* maupun *mobile (Audio Conference)* yang mempunyai kemampuan untuk melayani percakapan sampai 30 pemanggil dalam satu konferensi.³⁶

³⁶<http://komputer.iklankecil.com/pengertian-teleconference.html> diakses pada tanggal 11 April 2015 pukul 14.30.

G. Kerangka Pikir

Guna memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Perkembangan telekomunikasi semakin hari semakin luas dan cepat berkembang. Penemuan video *teleconference* pun semakin membuat akses paling mudah bagi masyarakat. Komunikasi telah memperpendek jarak, dan membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha

memahami kehendak, sikap dan perilaku. Media *teleconference* yang semakin canggih, membuat mereka yang berjauhan jarak bisa melangsungkan suatu perkawinan akad nikah melalui *teleconference*.

Perkawinan yang mereka lakukan menggunakan *teleconference* tersebut dipilih karena ada suatu hal yang menyebabkan mereka melakukannya. Faktor penyebab inilah yang menjadi kendala bagi mereka. Faktor yang menyebabkan itu terjadi misalnya jarak, situasi, ataupun keadaan yang membuat pelaksanaan akad jarak jauh tersebut berlangsung.

Hal tersebut menimbulkan dampak yang dapat diambil, misalnya apakah ada kebaikan atau kemaslahatannya serta disisi lain apakah ada juga keburukan atau kemudharatannya, hal tersebut masih dipertanyakan di mata hukum. Dari sudut tinjauan hukum Islam pun berbagai polemik berbeda pendapat terjadi. Pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* menimbulkan akibat hukum bagi yang melakukannya apakah pelaksanaan akad nikah tersebut sah atau tidak dengan melihat tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.